

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dasar Hakim dalam Putusan Bebas Bagi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Study Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019)

Putusan hakim harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Khususnya pelaku tindak pidana narkotika. Tetapi dalam peradilan, putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika terkesan ringan. Jarang hakim memidana terdakwa dengan batas maksimum hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang. penulis tidak mendapat satupun putusan hakim yang menjatuhkan pidana dengan batas maksimum yang ditentukan oleh Undang-Undang narkotika baik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk membuat putusan, setiap hakim wajib menguasai teknis-yudisial tentang proses persidangan. Hakim pidana akan melakukan kegiatan berupa memeriksa, mengadili dan akhirnya memutus perkara. Dalam Pasal 1 angka 8 diatur bahwa Hakim, dalam hal ini Hukum Pidana, adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan pengertian mengadili sebagaimana diatur dalam angka 9 adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian Undang-

Undang ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pada Penelitian ini penulis menganalisa berdasarkan Nomor 878/Pid.Sus/2018/PN Rap. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 23 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DR. Ahmad Fauzi, SH.MH, Mahadi Siregar, SH, Ahmad Ansyari Siregar, SH. MH, Indra Pratama Matondang, SH dan Eric Pramono Siregar, SH, Advokat dari Kantor Klinik Hukum DR. Ahmad Fauzi, SH.MH, yang beralamat di Jalan Aek Tapa A Perumahan Karya Sempurna Blok D-16 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 347/SKC/2018/PN Rap;

Selanjutnya pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Dana Alias Rahmad tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga membebaskan Terdakwa Rahmad Dana Alias Rahmad dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Rahmad Dana Alias Rahmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Dana Alias Rahmad berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara; dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk nike air warna merah maron;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik berisi baju kaos;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang sebesar Rp. 2.072.000,- (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit becak motor dengan nopol BK 3845 JO;

Masing-masing dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Rahmad Dana Alias Rahmad membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Selanjutnya Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika / Psikotropika No. Lab : 6955/NNF/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram
2. 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram

Dengan kesimpulan bahwa

1. barang bukti A benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Selanjutnya Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti oleh PT. Pegadaian Rantau Prapat Nomor 526/06.10102/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang

ditandatangani oleh oleh Lutfi Zamri Lubis, SE dan Vera menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma enam belas) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir pil diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan Nomor Lab. 6955/NNF/2018 tanggal 9 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S.Si menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda berlogo Hello Kitty dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Rahmad Dana Alias Rahmad adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir pil narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) pasang sepatu merk nike air warna merah maron;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
- 1 (satu) buah plastik berisi baju kaos;
- Uang sebesar Rp. 2.072.000,- (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit becak motor dengan nopol BK 3845 JO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib. bertempat di Jalan Juang 45 Kelurahan Lobu Sona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Hardiansyah Ardana bersama rekannya saksi Rizki Ananda Ginting (Pegawai Lapas Rantauprapat) karena ditemukan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi saat berkunjung kedalam Lapas Rantauprapat;
- Bahwa awal Terdakwa diamankan oleh saksi Hardiansyah Ardana bersama rekannya saksi Rizki Ananda Ginting (Pegawai Lapas Rantauprapat) tersebut

ketika Terdakwa berkunjung kedalam Lapas Rantauprapat dengan tujuan untuk membesuk narapidana atas nama saksi Tengku Muhammad Zaki Alias Yulman sambil Terdakwa membawa berupa bungkus plastik berisi nasi dan minuman lalu bungkus plastik asoy warna putih berisi sepasang sepatu merek nike air warna merah maron dan bungkus plastik berisi baju kaos namun sebelum bungkus tersebut diberikan kepada saksi Tengku Muhammad Zaki Alias Yulman, saksi Hardiansyah Ardana bersama rekannya saksi Rizki Ananda Ginting memeriksa terlebih dahulu bungkus itu sesuai peraturan di Lapas Rantauprapat lalu saat diperiksa sebuah sepatu merek nike air warna merah maron tersebut dibagian sebelah kanan tepatnya dibawah alas didalam sepatunya tersebut tiba-tiba saksi Hardiansyah Ardana bersama rekannya saksi Rizki Ananda Ginting menemukan ada lakban berwarna hitam karena merasa curiga lalu dibuka lakban tersebut dan ternyata isinya adalah 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir pil diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda beserta 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil dan saat ditanyakan kepada Terdakwa narkotika tersebut ia mengatakan tidak mengetahui adanya barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres. Labuhanbatu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa berkunjung ke Lapas Rantauprapat tersebut adalah saksi Nirwana Hasibuan, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 08.50 Wib. saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan

Manab Lubis Gang Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu dihubungi oleh saksi Nirwana Hasibuan yang mengatakan menyuruh Terdakwa pergi ke Lapas Rantauprapat untuk mengantarkan makanan berupa nasi dan minuman kepada anaknya yaitu saksi Tengku Muhammad Zaki Alias Yulman yang merupakan narapidana di Lapas Rantauprapat kemudian Terdakwa menyanggupi yang disuruh oleh saksi Nirwana Hasibuan tersebut dan saat itu di rumah saksi Nirwana Hasibuan ada saksi Lailawati yang saat itu sedang main kerumah saksi Nirwana Hasibuan kemudian saksi Nirwana Hasibuan dan saksi Lailawati berbincang-bincang bercerita lalu saksi Lailawati menanyakan kepada saksi Nirwana Hasibuan apakah ada hendak menitipkan makanan kepada anaknya (saksi Tengku Muhammad Zaki Alias Yulman) yang berada di Lapas Rantauprapat dan dijawab oleh saksi Nirwana Hasibuan saat itu "Iya, tapi bukan saya yang pergi, saya pun menyuruh si rahmad (Terdakwa)" lalu saksi Lailawati mengatakan kepada saksi Nirwana Hasibuan ia ingin menitip juga sepatu sama baju dan uang untuk anaknya (saksi Ade Maulana Alias Ade) yang berada di Lapas juga dan saat itu saksi Nirwana Hasibuan pun menyetujuinya;

- Bahwa kemudian saksi Lailawati kembali kerumahnya yang saling berdekatan dengan rumah saksi Nirwana Hasibuan untuk mengambil sepatu merk nike air warna merah maron yang ada di rak sepatu garasi rumahnya dan menaruhnya didalam plastik asoy warna putih selanjutnya saksi Laiwati juga membawa bungkus plastik berisi baju kaos yang sebelumnya dibeli ditoko baju dan

setelah itu saksi Lailawati kembali menuju kerumah saksi Nirwana Hasibuan dan setibanya di rumah saksi Nirwana Hasibuan, saksi Lailawati langsung menyerahkan 1 (satu) pasang sepatu merk nike air warna merah maron yang dibungkus plastik asoy warna putih, 1 (satu) buah plastik berisi baju kaos dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Nirwana Hasibuan secara langsung dan setelah itu saksi Lailawati pulang kerumahnya dan sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa tiba di rumah saksi Nirwana Hasibuan di Jalan Manab Lubis Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan mengendarai becak motor miliknya BK 3845 JO;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Nirwana Hasibuan bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Nirwana Hasibuan langsung mengambil bungkusan plastik yang berisi nasi tersebut lalu mengambil juga bungkusan plastik asoy warna putih yang berisi sepasang sepatu merk nike air warna merah maron dan bungkusan plastik berisi baju kaos titipan dari saksi Lailawati tersebut lalu saksi Nirwana Hasibuan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa dengan cara meletakkan diatas becak nya sambil berkata "Ini sepatu sama baju, nanti kasihkan sama saksi Tengku Muhammad Zaki Alias Yulman, biar saksi Tengku Muhammad Zaki Alias Yulman nanti ngasihkan sama saksi Ade Maulana Alias Ade" kemudian saksi Nirwana Hasibuan juga menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Ade Maulana Alias Ade lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Nirwana Hasibuan "Titipan siapa ini Nek" dan di jawab oleh saksi Nirwana Hasibuan "Titipan Mamaknya (saksi

Lailawati)” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya Nek” dan setelah itu saksi Nirwana Hasibuan mengajak Terdakwa ke supermarket untuk membeli minuman dan saat masuk kedalam supermarket saksi Nirwana Hasibuan sendirian dan barang-barang bungkusannya tersebut ditinggal dibacak bersama Terdakwa lalu setelah selesai saksi Nirwana Hasibuan membeli minuman tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan kembali saksi Nirwana Hasibuan untuk pulang kerumahnya dan setelah itu Terdakwa berangkat menuju Lapas di Jalan Juang 45 Kelurahan Lobusona Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan mengendarai becak motornya tersebut sambil membawa bungkusannya plastik asoy berisi makanan dan minuman, bungkusannya plastik berisi sepatu merk nike air warna merah maron dan bungkusannya plastik berisi baju kaos beserta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Lailawati sebelum menyerahkan sepatu nike air warna merah maron tersebut kepada saksi Nirwana Hasibuan sudah saksi Lailawati periksa terlebih dahulu sepatu tersebut dengan cara ditepuk-tepuk sepatunya dan tidak ada ditemukan apa-apa didalam sepatu tersebut dan selain itu juga sepatu nike air warna merah maron tersebut sudah pernah dicuci sebelumnya oleh suami saksi Lailawati yang bernama Padril;
- Bahwa saksi Nirwana Hasibuan saat menerima bungkusannya berupa plastik berisi sepatu nike air warna merah maron dan bungkusannya plastik berisi baju kaos tersebut dari saksi Lailawati bungkusannya plastik bisa dibuka karena tidak diikat kuat plastiknya;

- Bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Terdakwa sebagai saksi yang meringankan yaitu saksi Erwin Nasution, saksi Muhammad Ade Ritonga, saksi Khairul Akbar dan saksi Edy Syahputra tidak ada satu pun yang mengetahui saat Terdakwa membawa bungkusan berupa sepatu nike air warna merah maron tersebut yang isinya terdapat narkoba jenis sabu dan pil extasi;
- Bahwa yang saksi Muhammad Ade Ritonga, saksi Khairul Akbar dan saksi Edy Syahputra ketahui becak motor yang dibawa oleh Terdakwa saat ke Lapas Rantaprapat tersebut adalah bukan becak motor milik Terdakwa melainkan becak motor milik saksi Erwin Nasution yang disewa oleh Terdakwa untuk pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan narkoba jenis pil extasi tersebut juga positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Adapun dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkoba adalah berdasarkan putusan No.878/PID.SUS/2018/PNRAP yaitu :

- 1 bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,78 netto
- 1 bungkus plastik klip berisi 1 butir pil ekstasi warna merah muda seberat 0,26 gram
- 1 bungkus plastik klip berukuran sedang
- 3 buah plastik klip berukuran kecil
- 1 buah potongan lakban berwarna hitam
- 1 buah dompet
- 1 pasang sepatu bermerek NIKE –AIR berwarna merah maron
- 1 buah plastik asoi warna putih
- 1 uah plastik berisi kaos³⁹.

Selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 878/Pid.Sus/2018/PN Rap, Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir pil narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) pasang sepatu merk nike air warna merah maron, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih, 1 (satu) buah plastik berisi baju kaos,

³⁹ Wawancara dengan Vini Dian Afrilia, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 2 Juli tahun 2025.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.072.000,- (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor dengan nopol BK 3845 JO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Erwin Nasution yang disewa oleh Terdakwa untuk pekerjaannya sehari-hari sebagaimana bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Ade Ritonga, saksi Khairul Akbar dan saksi Edy Syahputra yang dihadirkan Terdakwa dipersidangan sebagai saksi yang meringankan dan pemilik barang bukti saksi Edy Syahputra tersebut tidak mengetahui becak motornya itu digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mengingat rasa keadilan di masyarakat yang akan menimbulkan kerugian nantinya maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Edy Syahputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Dana Alias Rahmad tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmad Dana Alias Rahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir pil narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk nike air warna merah maron;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik berisi baju kaos;

Dimusnahkan;

 - Uang sebesar Rp. 2.072.000,- (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit becak motor dengan nopol BK 3845 JO;

Dikembalikan kepada saksi Edy Syahputra;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Pertimbangan putusan untuk pelaku tindak pidana narkoba yang berstatus sebagai pengedar dan pengguna narkoba selalu kita pertimbangkan karena itu suatu yang dapat memberatkan dan meringankan. Pengedar dan pemakai dapat di tentukan dari penjelasan yang diberikan oleh saksi – saksi. Dimana dalam hal ini selalu kita tanyakan kepada polisi apakah yang bersangkutan merupakan DPO atau target selama ini, apakah yang bersangkutan juga merupakan jaringan dari pengguna narkoba atau bukan. Karena hanya pihak kepolisian yang mengetahui jelas alasan mengapa yang bersangkutan di tangkap oleh pihak yang berwajib, dimana pihak yang berwajib tentunya sudah memiliki informasi terlebih dahulu sebelum dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Nah dari hal tersebut dapat kita simpulkan mana yang sebagai pengguna dan pengedar narkoba⁴⁰.

Selanjutnya Berdasarkan Putusan Hakim Vonis yang telah dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan sudah adil karena sudah berdasarkan dari fakta-fakta yang

⁴⁰ Wawancara dengan Vini Dian Afrilia, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Rantau prapat, pada tanggal 2 Juli tahun 2025

ada. Berat dan ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim juga di dasarkan oleh fakta dan barang bukti yang ada⁴¹.

Dalam perkara tindak pidana ini secara umum yang menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan terkait kasus narkoba adalah bukti –bukti yang disampaikan oleh saksi .Saksi-saksi yang telah diperiksa oleh juga sudah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai yang diperlukan untuk tahap pemeriksaan. Berkas pemeriksaan dari penyidik tersebutlah yang menjadi dasar kita dalam menjatuhkan putusan. Terkadang keterangan yang diberikan oleh saksi saat diperiksa oleh penyidik dan saat persidangan berbeda. Maka dari itu lah kita pertanyakan mengapa bisa berubah pernyataan dan keterangan yang diberikan dari sebelumnya .Apakah kemarin saat diperiksa oleh penyidik saksi tersebut dipaksa untuk memberikan keterangan palsu / tidak sesuai. Oleh karena itu polisi yang memeriksa juga kita panggil sebagai saksi ahli untuk dimintai keterangan apakah pada saat itu saksi tersebut dipaksa untuk menyatakan pernyataan palsu atau tidak. Disamping itu juga kita menyesuaikan dengan beberapa petunjuk dari orang lain ataupun dari barang bukti yang ditemukan di TKP. Dan dari situ kami dapat mengambil kesimpulan untuk menjadi suatu fakta hukum . sesudah itu maka kami akan menemukan dan menentukan siapa pelakunya⁴².

Analisis Penulis Terhadap Kasus

⁴¹ Wawancara dengan Vini Dian Afrilia, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 2 Juli tahun 2025.

⁴² Wawancara dengan Vini Dian Afrilia, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 2 Juli tahun 2025.

Adapun dasar hakim dalam putusan bebas pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Yaitu di pengadilan tingkat pertama dan banding Pada Pengadilan Tinggi Medan adalah tidak terbuktinya kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan. Ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHPidana.yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas. Selanjutnya pada pembuktian seorang Hakim sebagai wakil tuhan di dunia ini harus memastikan bahwa alat bukti yang di ajukan memenuhi ketentuan hukum acara pidana dan benar bahwa terdakwa tidak bersalah. Selanjutnya Penilaian Hakim pada putusan bebas didasarkan pada penilaian hakim terhadap seluruh alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Sehingga berdasarkan putusan tersebut menurut pendapat penulis sudah cukup tercapaian keadilan dalam hukum

4.2 Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Bagi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Study Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019)

Berdasarkan putusan No.878/PID.SUS/2018/PNRAP Pengadilan Negeri Rantauprapat Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum

Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 3703 K/PID.SUS/2019 yang pada pokoknya yaitu:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 878/Pid.Sus/2018/PN Rap pada tanggal 21 Februari 2019 yang dimohonkan Banding.
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Selanjutnya Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 3703 K/PID.SUS/2019, pada pokoknya membaca memori kasasi tanggal 29 Juli 2019 dari penasehat hukum terdakwa bertindak mewakili terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 juli 2019 tersebut sebagai pemohon I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 1 Agustus 2019 dan Membaca Memori Kasasi tanggal 25 juli 2019 dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Labuhanbatu sebagai pemohon II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 26 juli 2019.

Berdasarkan Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019, Menyatakan bahwa :

MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.
- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon II/ Terdakwa Rahmad Dana Alias Rahmad
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 360/Pid.Sus/2019/PT Medan tanggal 14 Juni 2019 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 878/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 21 Februari 2019.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Rahmad Dana alias Rahmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair
- Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
- Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi kepada negara.

Analisis Penulis Terhadap Kasus

Berdasarkan Azas Praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*) adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses pengadilan yang sah dan final. Asas ini merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan dalam proses hukum. Selanjutnya pada proses kasasi Pihak Jaksa selaku Penuntut Umum harus membuktikan karena tuntutan dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Pembuktian ini penting untuk memastikan keadilan dan mencegah kesalahan menghukum orang yang tidak bersalah. Jaksa harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan di pengadilan agar hakim dapat menjatuhkan hukuman yang adil.

Selanjutnya Menurut Analisis Penulis pada Putusan Hakim pada Tingkat Kasasi Nomor 3703 K/PID.SUS/2019, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan kasasi bagi terdakwa yang telah dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan sudah adil karena sudah berdasarkan dari fakta-fakta yang ada. Selain itu menurut pendapat penulis dalam tingkat kasasi, hakim dapat membebaskan terdakwa dalam tindak pidana narkoba Pengadilan Negeri Rantauprapat dan Pengadilan Tinggi Medan dianggap keliru dalam menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, atau melampaui batas wewenangnya. Pembebasan ini terjadi pada hakim

kasasi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana narkoba tidak terbukti, atau ada kesalahan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan putusan tidak adil. Sehingga pada tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) Hakim diberi ruang hukum dalam memutus perkara dikarenakan hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa, membuktikan dan memutus perkara berdasarkan keyakinan dan hati Nurani, namun tetap terikat pada aturan hukum. Dalam putusan kasasi berdasarkan Berdasarkan Putusan Hakim pada tingkat kasasi Nomor 3703 K/PID.SUS/2019, menurut analisis penulis upaya yang dilakukan oleh terdakwa melalui tingkat kasasi yang mana hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini sudah cukup memberikan keadilan yang mana ruang hukum dalam proses peradilan sampai dengan tingkat kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan kepada mahkamah agung untuk membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah pada tingkat Pengadilan Negeri Rantauprapat dan Pengadilan Tinggi Medanyang mana pada putusan tersebut karena dianggap terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum